



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14-14A Telp. (0656) 21011 Fax. 322124 Tapaktuan 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/PLS/3255 /2015

T E N T A N G


PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KELOMPOK BERMAIN
"PAUD AFDHA LULJINAN"
GAMPONG TRIENG MEUDUROE TUNONG KECAMATAN SAWANG
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2015

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari YUSNIDAH, A.Ma.Pd.SD selaku Ketua Pengelola "PAUD AFDHA LULJINAN" tanggal 14 September 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
 - Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama Lembaga : "PAUD AFDHA LULJINAN"
Kelurahan/Dusun : Trieng Meuduroe Tunong
Kecamatan : Sawang
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : YUSNIDAH, A.Ma.Pd.SD
- Kedua : Izin Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 19 Oktober 2015 s/ d 19 Oktober 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tapaktuan
Pada tanggal : 26 Oktober 2015


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Aceh Selatan

H. YUSAFRAN, S.Pd, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19580403 198303 1 012

Tembusan.

- Ditjen PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Meukek
- Yang Bersangkutan